

**FAKTOR KEENGGANAN PEMBUDIDAYA DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT TIJARAH HASIL BUDIDAYA IKAN LELE
(Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MA'RUF FAJAR

NIM 17210035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**FAKTOR KEENGGANAN PEMBUDIDAYA DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT TIJARAH HASIL BUDIDAYA IKAN LELE
(Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MA'RUF FAJAR

NIM 17210035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

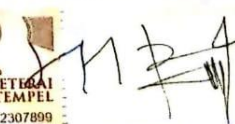
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**FAKTOR KEENGGANAN PEMBUDIDAYA DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT TIJARAH HASIL BUDIDAYA IKAN LELE
(Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 September 2021

Penulis




Ma'ruf Fajar

NIM 17210035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ma'ruf Fajar, NIM 17210035, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FAKTOR KEENGGANAN PEMBUDIDAYA DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT TIJARAH HASIL BUDIDAYA IKAN LELE
(Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum

Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 September 2021

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H.
NIP. 19900919201802011161

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ma'ruf Fajar
Nim : 17210035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien. Lc., M.H
Judul Skripsi : Faktor Keengganan Pembudidaya Dalam Menunaikan Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele (Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 29 Juni 2021	Konsultasi BAB I	
2	Sabtu, 20 November 2021	ACC BAB I	
3	Selasa, 29 Juni 2021	Konsultasi BAB II	
4	Sabtu, 20 November 2021	ACC BAB II	
5	Selasa, 29 Juni 2021	Konsultasi BAB III	
6	Sabtu, 20 November 2021	ACC BAB III	
7	Sabtu, 20 November 2021	Konsultasi BAB IV	
8		ACC BAB IV	
9	Sabtu, 20 November 2021	Konsultasi Abstrak	
10		ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MA'RUF FAJAR, NIM 17210035, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FAKTOR KEENGGANAN PEMBUDIDAYA DALAM MENUNAIKAN ZAKAT TIJARA HASIL BUDIDAYA IKAN LELE (Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

**“SUCIKANLAH DIRI DAN HARTAMU DENGAN MENUNAIKAN
ZAKAT”**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak di Lambangkan	ض =dl
ب = b	ط =th
ث = t	ظ =dh
ث = ts	
ج = j	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ح = h	غ = gh
خ =kh	ف = f
د =d	ق = q
ذ =dz	ل = l
ر =r	م = m
ز = z	ن = n
س =s	ه = h
ش =sy	و = w

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk pengganti lambang “ع’.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nishbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nishbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi <i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalati li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “f” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan dengan judul skripsi “faktor keengganan masyarakat dalam mengeluarkan zakat tijarah hasil budidaya ikan lele (studi budidaya ikan lele di desa maguan kecamatan ngajum kabupaten malang)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. *Amin ya robbal alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridha Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada kedua orang tua saya, ayah saya Sueb Hariono dan Ibu saya Latifah Ernawati, yang selalu mendukung dan mendokan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman angkatan Hukum Keluarga Islam 2017, khususnya teman saya Ahmad Syauqi Alfani, Ahmad Sabik Huda Hisbullah, terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih juga atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua, serta diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalani urusan, dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah penulis kerjakan dan selesaikan.

Malang, 08 September 2021

Penulis,



Ma'ruf Fajar

NIM. 17210035

ABSTRAK

Fajar, Ma'ruf. 17210035, 2017. ***Faktor Keengganan Pembudidaya Dalam Menunaikan Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele (Studi Budidaya Ikan Lele Di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)***. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H

Kata Kunci : Zakat *Tijarah*; Budidaya Ikan Lele

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga setelah sholat yang mana hukumnya adalah wajib. Apabila seorang muslim tidak menjalankan salah satu rukun Islam pun dirasa kurang sempurna. Perihal zakat sangatlah tidak asing bagi Muslim terlebih masyarakat Indonesia, akan tetapi zakat yang paling umum ialah zakat fitrah yang waktu pembayarannya menjelang Idul Fitri. Seperti kasus yang terjadi di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang mayoritas berprofesi sebagai pembudidaya ikan lele sejak tahun 2009. Namun hingga kini belum ditemukan pembudidaya ikan lele yang menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele nya.

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yang dilakukan berdasarkan data-data di lapangan sebagai sumber utamanya. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang artinya data tersebut mengkaji sebuah hukum islam yang berlaku dan mencari fakta yang berasal dari hasil wawancara di lapangan. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab keengganan pembudidaya dalam mengeluarkan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele karena ketidaktahuan pembudidaya akan zakat *tijarah*. Terdapat satu responden yang hanya mengetahui saja bahwasanya ada kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah yang harus dikeluarkan, akan tetapi sebatas tahu saja tanpa mengetahui cara dan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti telah mengupayakan agar pembudidaya ikan lele menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele dengan cara memberi pengertian mengenai cara, waktu, nishab dan pelaksanaan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele. Salah satu faktor dibalik adanya pembudidaya ikan lele enggan menunaikan zakat ialah tidak adanya sosialisasi dari pemuka agama desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Seharusnya pemuka agama mensosialisasikan perihal kewajiban membayar zakat maal khususnya *tijarah* Ketika khutbah sholat jum'at maupun khutbah sholat idul fitri dan idul adha. Karena pada saat itulah masyarakat desa Maguan berkumpul untuk melakukan ibadah, jika dilihat dari perhitungan modal awal, penghasilan dan kebutuhan, menunjukkan bahwasanya tak selalu pembudidaya ikan lele mencapai nishab meski syarat-syarat yang lain telah memenuhi kriteria sebagai muzakki.

ABSTRACT

Fajar, Ma'ruf. 17210035, 2017. *The Factor That Cause The Reluctance Of Catfish Cultivator To Fulfil Zakat Tijarah From The Outcome Of Catfish Farming (Research Catfish Cultivation In Maguan Village)*. Thesis, Majoring in Islamic Family Law, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Supervisor : Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H

Keywords : Zakat *Tijarah*; Catfish Cultivation

Zakat is the third pillars of Islam after praying and the law is mandatory. If the Moslem people do not implement one of pillars of Islam, their worship will be not impeccable. Zakat is thing that familiar for Moslem moreover for Indonesian but the common zakat is Zakat Fitrah when the payment time is approaching Idul Fitri Day. As case that happened in Desa Maguan, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang where the majority of villagers is catfish cultivator since 2009. However, catfish cultivators have not been found who fulfil Zakat Tijarah for the outcome from catfish farming.

This research is kinds of empiric research that is done based on the data in the field as the main source. The type of approach used is an empirical juridical approach, which means that the data examines an applicable Islamic law and looks for facts derived from interviews in the field. While the used data processing methods are editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

The result of this research is showed that the factor that cause the reluctance of catfish cultivator to fulfil Zakat Tijarah from the outcome of catfish farming is lack of knowledge about Zakat Tijarah. There is one respondent who only know the existence of Zakat Tijarah, but do not know the procedure and time of Zakat Tijarah. Because of that, the researcher has strived in order cat cultivator is fulfil Zakat Tijarah by giving explanation about procedures, time, nishab and implementation of Zakat Tijarah from the outcome of catfish farming. One of the factors behind the existence of catfish farmers who are reluctant to pay zakat is the absence of socialization from religious leaders in Maguan Village, Ngajum District, Malang Regency. Religious leaders should socialize about the obligation to pay zakat maal, especially tijarah during the Friday prayer sermon and the Eid al-Fitr and Eid al-Adha prayer sermons. Because that's when the people of Maguan village gather to worship, When viewed from the calculation of initial capital, income and needs, it shows that not always catfish cultivators reach the nishab even though other conditions have met the criteria as muzakki.

لخص م

معروف فجر, رقم التسجيل ١٧٢١٠٠٣٥, 2020, العوامل السببية المزارعون لا يقومون بزكاة

التيجارة سلور (دراسة زراعة سمك السلور في قرية ماجوان قطر غاجوم المقاطعة مالانج).
بحث جامعي, قسم احوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
الحكومية بمالانج. المشرفة : محمد نور الدين الما جستير L.C

الكلمة المفتاحية : تجارة الزكاة ; زراعة سمك السلور

الزكاة هي الركن الثالث للإسلام بعد الصلاة يجب أن يكون القانون. إذا لم يفعل المسلمون
أحد أركان الإسلام ويعتبر أقل من الكمال. قضية الزكاة ليست غريبة عن المسلمين في إندونيسيا
لكن الزكاة الأكثر شيوعاً هي الزكاة الفطرة وهو التنفيذ قبل عيد الفطر. كما حدث في قرية ماجوان
قطر غاجوم المقاطعة مالانج, العديد من قرى ماجوان التي تعمل كمزارعين سمك السلور منذ السنة
الفين وتسع. لكن لا أحد يدفع تجارة الزكاة.

هذا البحث هو البحث التجري, استناداً إلى البيانات الموجودة في الحقل كمصدر رئيسي
نوع النهج المستخدم هو نهج قانوني تجريبي ، مما يعني أن البيانات تفحص القانون الإسلامي المعمول
به وتبحث عن الحقائق المستمدة من المقابلات في هذا المجال. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة
هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث أظهرت العوامل السببية المزارعون لا يقومون بزكاة التجارة سلور لأنّ
المزارعون لا يعرفون حول زكاة التجارة هناك مصدر واحد فقط يعرف أن هناك التزاماً بدفع الزكاة إلّا
لهذا السبب الزكاة الفطرة التي يجب دفعها, لكنهم يعرفون فقط لا يعرفون طريقة ووقت تنفيذه.
باحثون يحاولون الحصول على مزارعي سمك السلور تنفيذ زكاة التجارة في زراعة سمك السلور من
خلال إعطاء فهم للطريقة والوقت والنشاط وتنفيذ زكاة التجارة زراعة سمك السلور. أحد العوامل
الكامنة وراء وجود مزارعي سمك السلور الذين يترددون في دفع الزكاة هو غياب التنشئة الاجتماعية
من الزعماء الدينيين في قرية ماجوان .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	13
1. Zakat	
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Dasar Hukum Zakat.....	16
c. Syarat- syarat orang membayar zakat.....	22
d. Golongan yang berhak menerima zakat.....	24

e. Hikmah membayar zakat.....	26
f. Zakat Tijarah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum.....	42
1. Deskripsi Desa Maguan.....	42
2. Keadaan Sosial Pendidikan.....	44
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	46
4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat.....	47
5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat.....	48
B. Faktor Penyebab Pembudidaya Enggan Mengeluarkan Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele.....	49
C. Upaya Menyadarkan Pembudidaya Yang Enggan Mengeluarkan Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah sholat, artinya seperti kita ketahui bahwasanya zakat merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Karena zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt yang mempunyai fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri maupun membersihkan harta. Maka dari itulah zakat menjadi perbuatan yang wajib.

Berbicara mengenai rukun islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim, maka apabila seseorang yang tidak menjalankan zakat maka dirasa rukun Islam menjadi kurang sempurna. Adapun Firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan ”.¹

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, pertama zakat *fitrah* yang mana seorang muslim khususnya di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan zakat yang wajib dibayarkan menjelang idul fitri itu.

Kedua zakat *maal* atau zakat harta yang sangat luas dan bervariasi cangkupannya, seperti halnya zakat emas dan perak, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan dsb. Mengenai zakat *maal*, masih banyak orang yang kurang mengetahui tentang zakat harta tersebut, baik mengenai waktu pembayarannya maupun besaran kisaran yang dikeluarkan.

¹ Tim Penerjemah *Al-Qur'an dan Terjemahan Per kata dan Transliterasi Per Kata*. (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 17.

Seperti kasus yang terjadi di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Lahan yang cukup memadai, air alami dari pegunungan yang melimpah, karena kondisi itulah masyarakat desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang awalnya berprofesi perantau keluar kota, memiliki inisiatif untuk berbudidaya ikan lele. Budidaya lele tersebut mulai berdiri sejak tahun 2013 yang pada awalnya bukanlah budidaya, melainkan pemelihara lele konsumsi.

Diawali dengan membangun kolam, lalu para pembudidaya ini membeli induk ikan lele untuk digunakan sebagai produksi benih ke depannya. Kemudian lanjut pada langkah pengembangbiakkan ikan lele hingga kurang lebih 40 hari sudah dapat diambil oleh pemborong yang artinya pembudidaya ini melakukan panen. Terdapat bermacam-macam ukuran ikan yang dijual, dari ukur 2-3 hingga ukur 6 yang mana harga dari masing-masing ikan bervariasi.

Terlihat semakin meningkatnya masyarakat desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang berminat untuk melakukan budidaya sejak 2009 hingga saat ini, dengan ini sudah jelas bahwasanya mayoritas profesi masyarakat desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang adalah sebagai pembudidaya ikan lele. Namun ironisnya, sejak berdirinya budidaya ikan lele di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang hingga sekarang belum ditemukan pembudidaya ikan lele yang mengeluarkan zakat dari hasil budidayanya.

Memang masyarakat desa Maguan membayar zakat fitrah, akan tetapi zakat dari hasil pekerjaan apapun harus di bayarkan juga khususnya pembudidaya

ikan lele jika telah mencapai nishab, karena terdapat hak orang lain yang membutuhkan, disisi lain salah satu hikmah membayar zakat ialah mensucikan diri juga membersihkan harta itu sendiri.

Karena terdapat beberapa macam zakat maal dan hasil daripada budidaya ikan lele tersebut nantinya dijual, maka seharusnya zakat yang dikeluarkan oleh pembudidaya ikan lele di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ialah zakat *tijarah*. Karena sejak dari awal para pembudidaya ini membeli induk ikan lele yang nantinya digunakan untuk produksi kemudian dijual hingga waktunya tiba.

Hal tersebut tidak lain merupakan definisi jual beli yang menjadi salah satu syarat daripada zakat *tijarah* itu sendiri. Maka dari itu lah penelitian ini nantinya akan condong kepada zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele yang mana nishab para pembudidaya ikan lele ini sebesar 2.5% jika yang termasuk wajib membayar zakat. Karena nya permasalahan yang telah dijelaskan diataslah yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pembudidaya Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang enggan menunaikan zakat hasil *tijarah*?
2. Bagaimana upaya pemuka agama dalam menyadarkan pembudidaya ikan lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang agar menunaikan zakat hasil *tijarah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pembudidaya Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang enggan menunaikan zakat hasil *tijarah*
2. Untuk memaparkan upaya pemuka agama dalam menyadarkan pembudidaya ikan lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang agar mengeluarkan zakat hasil *tijarah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam rangka pengembangan ilmu dan sebagai ajang menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca yang akan berkecimpung langsung dengan dunia pengelolaan Zakat, khususnya para pembudidaya ikan lele serta Lembaga Pengelola Zakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan bagi berbagai pihak, baik masyarakat sekitar maupun Lembaga pengelola yang

menangani Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga-lembaga penyelenggara Zakat, LAZIS maupun LAZISMA dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil budidaya ikan lele.

E. Definisi Operasional

Zakat Tijarah

Dalam Bahasa Arab adalah *Urudh* bentuk jamak dari ‘*Aradh* yang artinya benda apa saja selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang bisa di perdagangan² Zakat *tijarah* yaitu zakat yang dikeluarkan hasil dari perdagangan atau suatu barang akan dikenakan zakat *tijarah* apabila diniatkan untuk jual beli dengan mengambil keuntungan.

Budidaya :

Budidaya adalah upaya atau usaha mengembangbiakkan ternak atau tanaman³

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian Pendahuluan (Bab I) menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian Tinjauan Pustaka (Bab II) menjelaskan Penelitian Terdahulu dan Kerangka teori beserta masalah mengenai hal seputar Zakat, budidaya ikan dan

² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqih Wanita*”, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), 191.

³ Danang Kurniawan, “*Kajian Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pembudidaya Ikan Lele Di Desa Purwonegoro Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara* ” (Repository Universitas Muhammadiyah Purwakarta, 2013), <http://repository.ump.ac.id/4951/>

ikan lele yang bersinggungan langsung dengan faktor penyebab masyarakat Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang enggan mengeluarkan zakat hasil *tijarah* budidaya ikan lele.

Bagian Metodologi Penelitian (Bab III) berisi hal-hal yang mengenai Metodologi Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan data, dan Metode pengolahan data dari segala aspek yang berkaitan dengan sumber informasi penelitian, yakni Pembudidaya Ikan lele di Kampung Lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Pada Hasil Penelitian dan Pembahasan (Bab IV) membahas tentang hasil dari penelitian beserta Analisa-analisa pendukung hasil penelitian selama di Kampung Lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Selanjutnya adalah bagian penutup (Bab V) yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk bahan penelitian selanjutnya.

Sementara Daftar Pustaka sebagai bagian yang berisi tentang sumber-sumber ataupun buku-buku yang menjadi referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian Lampiran-Lampiran memuat lampiran-lampiran file ataupun berkas maupun dokumentasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti dalam menemukan perbandingan dan kemudian untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian. Peneliti dalam bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, selanjutnya membuat ringkasannya, baik penelitian yang

sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Penelitian yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi M. Idi Kurniadi yang berjudul *Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi dari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan *Field Research* (Penelitian Lapangan) dan mendeskripsikan tentang factor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.
2. Skripsi Ngain Naini Nangimah yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)*. Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN METRO) ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor muzakki membayarkan zakatnya, Adapun faktor-faktor tersebut ialah karena religiusitas, pendapatan dan kepercayaan. Antusias masyarakat terhadap zakat begitu besar, pada skripsi ini menjelaskan bahwasanya masyarakat memilih Panti Asuhan Budi Utomo sebagai wadah penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik. Pemilihan Panti Asuhan Budi Utomo sebagai

wadah zakat ialah kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga tersebut sekaligus kemauan dari muzakki sendiri.

3. Skripsi oleh Lailatul Fitriyah dengan judul *Implementasi Zakat Hasil Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) ini menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan *Field Research* (Penelitian Lapangan) dan memberikan penjelasan tentang implementasi zakat madu hasil profesi peternak lebah. Hasil dari penelitian ini, di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terdapat mayoritas peternak lebah, akan tetapi implementasi zakat madu kurang produktif, di karenakan tidak semua peternak mengerti tentang ketentuan zakat hasil ternak lebah mereka. Ditemukan tiga tipe pokok implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Yang pertama, peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan ketentuan pertanian atau zakat perdagangan. Kedua, peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Dan yang ketiga, peternak lebah yang tidak mengerti akan ketentuan zakat madu dan tidak pula mengimplementasikannya. Factor yang mendasari terjadinya perbedaan penerapan zakat madu adalah pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang bermacam-macam, sehingga para peternak lebah menunaikan zakat atas keyakinannya masing-masing.

4. Jurnal Zayyinatul Husnaa yang berjudul *Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Berdasarkan Perspektif Syari'at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu*, jurnal dari Mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia ini menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang membahas tentang pemungutan zakat hasil tambak ikan oleh mustahiq yang langsung datang dan mengambil hak zakatnya di kolam petani tambak ikan. Dengan begitu petani tambak ikan implementasinya tidak sesuai dengan syari'at islam. Fenomena tersebut dapat terjadi dikarenakan masyarakat desa Randuboto Kecamatan Sidayu masih berpegang teguh pada ajaran nenek moyang.⁴

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi M. Idi Kurniadi yang berjudul <i>Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam</i>	Sama-sama meneliti tentang Faktor Penyebab	Lebih mengarah kepada zakat pertanian

4 Zayyinatul Husnaa, "Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Berdasarkan Perspektif Syari'at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu," *Repository Uisi*, No. 1 (2020): 849 <https://repository.uisi.ac.id.2020>

	<i>Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)</i>	masyarakat tidak mengeluarkan zakat	
2.	Skripsi Ngain Naini Nangimah yang berjudul <i>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)</i> . Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN METRO)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat	Berfokus kepada para muzakki memiliki kesadaran besar terhadap pembayaran zakat
3.	Skripsi oleh Lailatul Fitriyah dengan judul <i>Implementasi Zakat Hasil Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang</i>	Sama-sama membahas tentang kurang produktifnya zakat hasil profesi	Berfokus kepada implementasi zakat madu oleh Sebagian peternak lebah yang memiliki beragam cara pelaksanaannya

4.	Jurnal oleh Zayyinatul Husnaa dengan judul <i>Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Berdasarkan Perspektif Syari'at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu</i>	Sama-sama membahas mengenai zakat hasil perikanan	Lebih mengarah kepada analisis perspektif syari'at islam atas pemungutan zakat hasil tambak ikan bandeng oleh mustahiq di kolam petani tambak
----	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat kita lihat bahwasanya penelitian diatas sama-sama membahas tentang zakat, terlebih zakat hasil profesi. Akan tetapi titik focus yang diletiti berbeda. Ada bermacam-macam objek dari penelitian terdahulu diatas, dari zakat hasil laut, pertanian maupun zakat madu. Sedangkan dengan adanya penelitian ini, peneliti akan lebih focus kepada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pembudidaya ikan lele tidak menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele sebagaimana mestinya.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan *isim mashdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang.⁵ Sedangkan zakat secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶ Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, Zakat adalah “bagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudari yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum. Hal ini diperlukan: untuk masyarakat itu sendiri atau untuk sarana utama kontrol “. Zakat menurut Abdul Rahman Al Jaziri, memberikan properti secara eksklusif kepada mereka yang berhak memperoleh properti dalam kondisi tertentu. Artinya masyarakat harus melakukan pembagian aset minimal, yang memang wajib. Biarkan mereka

⁵ Ahmad Warson Munawir, Al- Munawwir : *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 615.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Dr. Salman Harun et al, (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 10, 2007), 34.

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

memberikannya kepada orang miskin dan orang yang berhak mendapatkannya".⁸

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang ketiga. Zakat sendiri dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah yang sekiranya tidak diharuskan oleh wahyu akan tetapi diharuskan oleh akal. Oleh karenanya, peran *Ijtihad* disini teramat sangat penting adanya sehingga Al-Qur'an pun memberikan isyarat tentang perlunya seorang *Amil Zakat* dalam mengurusinya.

Perintah zakat diwajibkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah. Perintah ini terjadi setelah puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi untuk perintah zakat tidak diwajibkan atas para nabi, pendapat terakhir ini yang disepakati para ulama karena zakat yang dimaksudkan sebagai penyuci untuk orang-orang yang berdosa.

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita

⁸ Abdul Al Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz I, 120.

miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Quran.⁹

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku terjemah Fiqih Lima Mazhab menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: Emas, Perak, Unta, Sapi, Kambing, Himthah, Syair (keduanya sejenis gandum), Kurma, dan Kismis. Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, maupun sebaliknya.

Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqih tersebut yang tidak dikenakan zakat, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang tidak dijumpai pada zaman Nabi.¹⁰

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al- Qur'an

Al-Baqarah: 110

⁹ Syaikh Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, (Solo: Zamzam, 2014), 293.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, Abdilatah Terj. Agus Efendi, Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 89.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan “.¹¹

Al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.¹²

2) Al- Hadits

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda

“Bertanyalah kepadaku, karena itu para sahabat tersebut hendak bertanya, tetapi

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan Per kata dan Transliterasi Per Kata. (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 17.

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan Per kata dan Transliterasi Per Kata. (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 341.

sekonyong-konyong yang muncul seorang laki-laki lalu ia duduk dekat, lutut Nabi SAW., janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu,. tegakkanlah shalat, bayarkan zakat dan puasa di bulan Ramadhan ”

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya yang artinya “terangkanlah kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jika itu telah dipenuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada di dinding”.

Untuk menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhudin dalam buku zakat dalam perekonomian modern, mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya.

Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Pendapat yang beragam akan

ditemukan pula dalam bidang peternakan, harta perdagangan dan harta lainnya.¹³ Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus.

Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan termasuk juga hasil tambak ikan lele.¹⁴

Selain daripada dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, terdapat juga dasar hukum dari pemerintahan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Yang dimana definisi zakat secara garis besar terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 62.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 3.

Begitu juga tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yang disebutkan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”, sedangkan sebagaimana yang sejalan dengan pembahasan ini yakni pasal tentang zakat mal, pada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meliputi :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz

Selain itu, didalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai definisi Zakat Mal yang merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Jika seseorang akan mengeluarkan zakat, pasti ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi agar kiranya zakat tersebut dapat sempurna baik pemberi maupun penerima zakat. Para ahli fiqih telah meletakkan beberapa syarat

yang harus terpenuhi dalam harta sehingga tunduk kepada zakat diantara syarat tersebut yang terpenting adalah ¹⁵ :

- a. Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh *Muzaki* (orang yang mengeluarkan zakat) pada waktu datang waktunya zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu untuk mempergunakannya (membelanjakannya) dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar (jumlah) zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
- b. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil bisa menerima perkembangan ataupun perkembangan secara hukum), maksud nya adalah bahwa pengolahan harta tersebut menghasilkan produk dan pemasukan, sama saja apakah pengelolaan tersebut benar-benar terjadi atau tidak sehingga harta yang tersimpan tunduk kepada zakat.
- c. Harta tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah kebutuhan asasi agar kehidupan *muzaki* dan orang yang dibawah tanggungannya, ini maksudnya bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kitayah*), dan barang siapa yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.
- d. Harta tersebut harus bebas dari hutang. Ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. Jika terdapat hutang tunai (hutang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib

¹⁵ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004). 10

zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta naqdain (emas dan perak)

- e. Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan nishab. Besar nishab berada dari zakat yang satu kepada zakat yang lain.
- f. Kepemilikan atas harta yang tunduk kepada zakat tersebut harus melewati haul (satu tahun) secara sempurna, kecuali zakat tanaman pertanian, buah dan rikaz, yang dizakati waktu panen atau waktu mendapatkannya.

c. Syarat-syarat Membayar Zakat

Adapun syarat-syarat orang yang membayar zakat

a. Islam

Karena zakat merupakan badah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (*muzaki*) maka hanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban zakat. Karena orang kafir bukanlah orang yang ahli didalam beribadah seperti yang disyari'at Islam. Seorang muslim yang memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayar zakat maka menurut *fuqaha syafi'iyah* diwajibkan baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat murtadnya seseorang yang menggugurkan semua kewajiban sebelum murtad, sebab setelah murtad ia menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya

b. Merdeka

Merdeka adalah tidak dalam kondisi sebagai budak atau hamba sahaya yang tidak memiliki harta yang sempurna kecuali Tuhannya. Dalam hal ini merupakan pengertian merdeka secara umum. Namun pengertian merdeka pada konteks zakat adalah seseorang yang memiliki tidak berada dibawah kekuasaan yang lain.¹⁶

c. Baligh dan Berakal

Baligh adalah ketika seseorang sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan syara', sedangkan berakal adalah tidak gila, bisa berfikir dan mengetahui benar dan salah. Karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak dikenakan wajib zakat. Menurut Wahbah Al-Zuhailly mengatakan bahwa baligh dan berakal keduanya dipandang perlu, karena anak kecil dan orang gila keduanya termasuk dalam ketentuan yang tidak wajib membayar zakat, sholat dan syara' yang lainnya¹⁷

d. Mencapai Nishab

Maksudnya adalah harta tersebut sudah mencapai batas minimal untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana telah dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhailly bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas, nishab perak adalah 200 dirham atau 569 gram perak, buah-buahan dan bijian yang telah dikeringkan adalah 5 wasaq atau 653 kg, nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta adalah 5 ekor dan nishab sapi adalah 30 ekor.¹⁸

¹⁶ Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung),197

¹⁷Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 100* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)

¹⁸ Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbaai Mazhab*, 102.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan mempunyai syarat dan rukun yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih, karena suatu kewajiban yang diajarkan oleh Islam kepada penganut senantiasa disertai dengan aturan aturan yang sangat jelas baik melalui firman-Nya.

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Diatas telah dipaparkan beberapa syarat orang yang membayar zakat, jika ada syarat orang-orang yang membayar zakat, pasti akan ada tujuan kepada siapa disalurkan zakat tersebut yang disebut mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya :

- 1) Orang-orang fakir: Mereka adalah orang pertama yang memiliki hak untuk menerima zakat, karena mereka adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya.
- 2) Orang-orang miskin : Mereka adalah orang kedua yang memiliki hak untuk menerima zakat. Karena orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Para Amil : *Amil* adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya meskipun mereka orang kaya. Apabila dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka orang kaya tidak termasuk kedalam orang yang berhak menerima zakat.

- 4) Muallaf : *Muallaf* adalah orang yang baru masuk islam. Mereka berhak menerima zakat agar keislaman mereka menjadi kuat dan sebagai salah satu bukti atas penerapan rukun islam yang ke empat.
- 5) Budak : Budak adalah orang pada zaman Nabi yang dimiliki oleh tuan untuk dipaksa bekerja dan tidak digaji oleh tuannya.
- 6) Gharim: *Gharim* adalah orang yang tertindih hutang dan ak sanggup untuk membayar. Kata ini juga mencakup orang yang mengalami kerugian karena bencana.¹⁹
- 7) Sabilillah: Mereka adalah para *mujahid* yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tantara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.
- 8) Ibnu Sabil: *Ibnu sabil* adalah orang yang bepergian untuk menjalankan ketaatan. Para fuqaha mengartikannya dengan musafir yang kehabisan bekal²⁰ Kemudian dia tidak mampu mencapai tujuannya tersebut yang menyebabkan dia berhak menerima zakat agar tujuannya tercapai.

Menurut Dr. M. Quraish Shihab, zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut :

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.

¹⁹ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), 55.

²⁰ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 56(Bandung, PT Refika Aditama, 2011).

Kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infak, dan shadaqah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berkelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) Sisi spiritual, berdasarkan firman Allah SWT: “Allah memusnahkan riba dan mengembangkan shadaqah atau zakat.” (QS. Al-Baqarah: 276) dan (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, infak dan shadaqah akan mengantarkannya berkonsepsi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; disamping itu, penerima zakat atau infak dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infak dan shadaqah itu.²¹

e. Hikmah dan Manfaat membayar zakat

Adapun hikmah dan manfaat dari adanya zakat antara lain adalah :

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 2) Pilar *amal jama'i* antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 325.

3) Untuk pengembangan potensi ummat dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.

4) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada *Rabbul Izzati*. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta.

5) Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memedulikan mereka²²

6) Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 26

7) Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musâwah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takâful ijtimâ'i* (sama-sama bertanggung jawab).

8) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

9) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

10) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

11) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat²³

f. Zakat Tijarah

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 2

Zakat *Tijarah* atau biasa disebut dengan zakat barang-barang dagangan. Makna dari barang-barang dagangan ini berasal dari Bahasa Arab *Uruudh* yang merupakan bentuk jamak dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, sedangkan *ardh* yang berarti selain emas dan perak. Yakni semua barang-barang dagangan selain emas dan perak yang mana sejak awal telah disiapkan dan diniatkan untuk berdagang.²⁴

Jika barang-barang dagangan merupakan objek yang nantinya akan dijual, maka jual beli atau berdagang adalah subyek dari tukar menukar barang dagangan tersebut. Jual beli dalam Bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yakni jual dan beli. Sedangkan dalam Bahasa Arab, jual beli disebut dengan *al-bay'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafadz البيع dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.²⁵ Sedangkan *Tijarah* atau dagang menurut istilah fiqh adalah mentasarrufkan harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang.²⁶

Yang dinamakan dengan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar yang bertujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya merupakan

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir: Gema Insani), 220

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

²⁶ M. Masykur Khoir, Abdulloh (ed), *Risalatuz Zakat*, 60

harta warisan, maka ulama madzhab sepakat tidak menyebutnya harta dagangan.

²⁷ Secara terminologi, jual beli dapat diartikan :

مَقَابِلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, milik dan kepemilikan*”.

28

Seperti telah diketahui diatas bahwasanya hasil daripada budidaya ikan lele di Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ini nantinya akan dijual ketika telah tiba waktunya. Karena sejak dari awal para pembudidaya ini telah membangun kolam, membeli induk ikan lele sebagai produksi nya, serta perlengkapan budidaya lainnya yang mana telah diniatkan untuk mendapatkan laba, maka dari itu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh pembudidaya ikan lele di Desa Maguan adalah zakat *Tijarah*. Adapun kesimpulan daripada jual beli dapat terjadi jika:

- 1) Adanya pertukaran harta dengan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela
- 2) Adanya hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah.²⁹

²⁷ Wahbah Al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj Agus Effendi dan Burhanudin, 163

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33

Adapun ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai jual beli terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.³⁰

Mengenai dasar hukum jual beli terdapat pada Hadits dari Rifa'ah yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع أنَّ رسول الله ﷺ سئل: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قال: عملُ الرَّجلِ بيدهِ و كُلِّ بَيْعٍ

مَبْرُورٌ (رواه البزار صحيحه الحاكم)

Artinya: Dari Rif'ah bin Nafi', bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya orang, “apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab, “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Bazzar dan Hakim)³¹

Dari hadits diatas telah diketahui bahwa Rasulullah menjawab atas pertanyaan seseorang yang mana usaha yang paling baik adalah berdagang. Begitu juga dengan ijma', yakni para ulama telah sepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya seorang

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 47

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, (Bandung: CV.Diponegoro), 384.

diri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan catatan, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

Salah satu syarat secara garis besar untuk mengeluarkan zakat *tijarah* ialah memiliki barang dagangan atas usahanya sendiri yang diniatkan untuk mendapatkan laba, mencapai nishab yang setara dengan 85 gram emas. Namun ada beberapa syarat-syarat zakat *tijarah* menurut para fuqaha, diantaranya :³³

a. Hanabilah

- 1) Hendaklah barang itu dimiliki pemiliknya dengan perbuatannya sendiri seperti membeli atau semacamnya. Sedangkan barang yang tidak dimilikinya sendiri maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, misalkan barang tersebut hasil warisan.
- 2) Hendaklah pemiliknya mempunyai niat berdagang atau menjual kembali pada waktu memilikinya³⁴

b. Hanafiyah

- 1) Tercapainya Nishab
- 2) Genap satu haul
- 3) Niat berdagang dengan disertai aktivitas berdagang secara riil, karena jika hanya niat saja tanpa perbuatan tidak mencukupi
- 4) Barang dagangan tersebut pantas untuk niat berdagang

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

³³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 220 (Darul Fikir: Gema Insani)

³⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), 456

c. Malikiyah

- 1) Hendaklah zakat tidak terkait dengan kewajiban zakat lainnya, seperti perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, atau berupa hewan ternak seperti kambing, onta dan sapi. Karena barang atau hewan tersebut akan dikenakan zakat menurut jenisnya sendiri.
- 2) Hendaklah barang tersebut dimiliki dengan adanya transaksi atau barter seperti membeli yang nantinya akan digunakan pada modal pertama, bukan dengan cara hibah, warisan dan sebagainya
- 3) Hendaklah barang tersebut diniati berdagang ketika membeli (modal)
- 4) Nilai beli yang digunakan untuk membeli barang (modal) tersebut dimiliki dengan cara transaksi uang atau membeli, baik menggunakan uang ataupun emas, bukan dengan semacam warisan atau hibah
- 5) Hendaklah orang yang menimbun harta tersebut menjual barang tersebut yang harganya setara dengan satu nishab atau lebih, karena meski ia menimbun sebanyak satu dirham pun, ia termasuk orang yang memutar hartanya³⁵

d. Syafi'iyah

- 1) Barang dagangan tersebut diperoleh dengan cara transaksi seperti membeli yang berlaku pada modal pertama, bukan dengan warisan, hibah atau semacamnya

³⁵ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 455 (Pustaka Al-Kautsar)

- 2) Barang tersebut diniatkan berdagang ketika membeli atau ketika di majelis akad. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka diperlukan pembaharuan niat berdagang.
- 3) Barang tersebut tidak diniatkan untuk dimanfaatkan saja, atau telah membeli barang tetapi tidak untuk diperdagangkan
- 4) Berlalu satu tahun semenjak memiliki barang tersebut, artinya semenjak membeli
- 5) Semua barang dagangan tersebut tidak menjadi uang yang menyebabkan kurang dari satu nishab.
- 6) Nilai barang diakhir haul mencapai nishab.³⁶

Diantara syarat-syarat tersebut ada tiga syarat yang disepakati oleh mereka, yakni mencapai nishab, genap satu tahun, niat berdagang, jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib menunaikan zakat *tijarah* nya sebesar 2,5%.

³⁶ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 451.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, dikarenakan objek dari penelitian ini bersumber dari pengamatan langsung di lapangan (*Field Research*). Alasan untuk memilih jenis penelitian empiris dikarenakan jenis penelitian empiris dirasa paling relevan dengan judul penelitian yang menjadikan Pembudidaya Ikan lele sebagai objek penelitian beserta masyarakat lainnya yang turut menjadi bagian dari objek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Karena penelitian ini mengkaji sebuah hukum islam yang berlaku dan mencari fakta apa yang telah terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, jika semua data telah terkumpul maka akan dilakukan identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sebagaimana penelitian ini, peneliti mencari jawaban terkait pembudidaya tidak menunaikan zakat tijarah hasil budidaya ikan lele nya, yang artinya pembudidaya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kampung lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Objek dari penelitian ini adalah para pembudidaya ikan lele.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Sumber Data primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Untuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Dan untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diambil langsung dari wawancara.

Adanya para narasumber tersebut sebagai Pusat Informasi pertama bagi peneliti guna mendapatkan bahan rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menguatkan argumen peneliti perihal masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya pusat informasi melainkan bersumber dari data-data lain juga. Adapun nama-nama responden yang telah diwawancarai oleh peneliti :

1. Bima Yudha Buwana, 23 Tahun
2. Khusnia Indriati, 26 Tahun
3. M. Ikhlal Mudzakir, 26 Tahun
4. Iskak Pristiawan, 33 Tahun
5. Wahyu Agung, 30 Tahun

Peneliti memilih ke lima responden diatas dengan alasan karena para responden merupakan perwakilan atas pembudidaya ikan lele yang lainnya, dari urutan pertama hingga terakhir merupakan urutan besaran dari penghasilan responden sebagai pembudidaya ikan lele.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti disini diantaranya beberapa kitab/buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan juga proses pendistribusian Zakat yang relevan dengan objek penelitian, baik dari

Zakat secara hukum yang bersifat Nasional dan juga Zakat yang secara sistem islam. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahannya
- 2) Hadits dan Terjemahan
- 3) Beberapa buku
- 4) Data isian potensi desa dan kelurahan Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
- 5) Artikel dan literatur lainnya

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara *interviewer* (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan *interviewee* (terwawancara) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Wawancara digunakan dalam penelitian ini dikarenakan wawancara menjadi pilar utama dalam menggali informasi. Dengan adanya wawancara, akan memudahkan proses pencarian sumber rujukan dari permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi

Peneliti disini memilih Observasi dikarenakan peneliti merasa perlu untuk langsung terjun ke lapangan (Pembudidaya ikan lele Desa Maguan

³⁷ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). Dengan begitu peneliti akan langsung bisa melihat secara langsung kejadian dan peristiwa yang terjadi di Kampung lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang berkenaan dengan para pembudidaya dan siklus penanganan masalah oleh para pembudidaya itu pula. Hal tersebut dilakukan guna menilai sejauh mana pengetahuan pembudidaya ikan lele tentang zakat hasil budidaya ikan lele yang berkorelasi dengan judul yang akan diteliti.³⁸

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan tempat Pembudidayaan ikan lele di Kampung lele Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, program kerja dan lain-lain.

F. Metode Pengolahan Data

a. Edit

Analisis data yang menggunakan proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, catatan-catatan dari informan yang dikumpulkan oleh peneliti agar menguatkan kualitas data yang akan

³⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 161

dianalisi oleh peneliti. Juga dalam proses ini akan dikoreksi jika terdapat kesalahan yang terdapat dalam berkas berkas untuk kemudian disesuaikan dengan data yang sebenarnya.

b. Klasifikasi

Setelah data selesai dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah ada yang bertujuan memudahkan peneliti jika ingin mencari hal-hal yang menjadi utama dengan bahan pendamping.

c. Verifikasi

Pada bagian ini, peneliti akan mengecek kembali data yang telah di dapatkan dilapangan guna memperoleh keabsahan data. Proses ini juga membutuhkan kontribusi dari informan guna membantu peneliti untuk memverifikasi keabsahan data-data yang telah didapatkan.

d. Analisis

Pada bagian ini peneliti mengurutkan data kedalam sebuah kategori, bagian, pola atau dasar. Peneliti menjelaskan hasil interview atau wawancara sesuai dengan pengurutan masing-masing kelompok baru kemudian menganalisanya sesuai dengan bahan rujukan yang dimiliki.

e. Kesimpulan

Kesimpulan akan didapat setelah adanya analisa dari peneliti. memuat hasil dari analisis yang kemudian dipilah menjadi sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan, diantaranya output yang didapat setelah adanya penelitian serta aplikasi yang bisa ditawarkan kepada Lembaga tempat meneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Desa Maguan

Desa Maguan merupakan salah satu dari 378 desa yang berada di Kabupaten Malang yang terletak di wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Kondisi wilayah Desa Maguan merupakan daerah pegunungan lereng dari Gunung Kawi yang membuat air pegunungan di Desa Maguan terus mengalir, dengan curah hujan 21,80 mm dan suhu udara 24,00 C. Desa Maguan memiliki dua Dusun, yakni Maguan dan Ubalan. Penduduk Desa Maguan Maguan berjumlah 3.053

orang dengan jumlah penduduk laki-laki 1.527 dan jumlah penduduk perempuan 1.516 orang.³⁹

Adapun batas-batas wilayah Desa Maguan sebagai berikut :

- a. Bagian utara Desa Maguan berbatasan dengan Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Dengan luas 350,00 Ha, Adapun pembagian pemanfaatan wilayah Desa Maguan sebagai berikut ;

- a. Luas pemukiman 26,50 Ha
- b. Luas persawahan 102,00 Ha
- c. Luas tegal 87,00 Ha
- d. Luas kuburan 1,00 Ha
- e. Luas pekarangan 16,00 Ha
- f. Luas tanah bengkok 12,50 Ha
- g. Luas lapangan olahraga 1,00 Ha

³⁹ Adi Widodo, *Wawancara* (29 Oktober 2021)

- h. Luas perkantoran pemerintahan 0,25 Ha⁴⁰

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia, bahkan wajib. Selain penting bagi manusia, pendidikan sangatlah berpengaruh untuk kemajuan, pembangunan, dan mencerdaskan bangsa dan negara agar terwujud cita-cita negara Indonesia. Karena masa depan Indonesia tergantung dari pemuda dan pemudi nya. Artinya, mau tidak mau, mereka lah yang akan menjadi estafet Bangsa Indonesia kedepannya. Untuk itu, Pendidikan harus benar-benar di perhatikan sejak tingkat paling bawah hingga perguruan tinggi. Sedangkan di Desa Maguan, data Pendidikan terakhir mereka mayoritas adalah lulusan SMP. Berikut rekapitulasi Pendidikan terakhir masyarakat Desa Maguan :

- | | |
|--|-------------|
| a. Belum masuk TK | : 69 orang |
| b. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | : 6 orang |
| c. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | : 757 orang |
| d. Usia 18-56 pernah SD tetapi tidak tamat | : 67 orang |
| e. SMP/Sederajat | : 868 orang |
| f. SMA/Sederajat | : 613 orang |
| g. Perguruan tinggi | : 178 orang |

⁴⁰ <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 11:38

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwasanya jumlah tertinggi pendidikan terakhir masyarakat desa Maguan ialah tamat SMP, kemudian kedua masih banyak yang tengah menempuh sekolah pada usia 7-18 tahun, ketiga tamat SMA. Keempat tamat perguruan tinggi, kemudian kelima anak-anak yang belum memasuki TK, keenam masyarakat berusia 18-56 tahun yang pernah sekolah SD akan tetapi tidak tamat dan terakhir masyarakat berusia 7-18 tahun yang tidak pernah menduduki bangku sekolah sama sekali.

Sebagaimana data Pendidikan terakhir masyarakat Maguan, maka ada atau tidaknya sarana Pendidikan sangatlah vital keberadannya, berikut sarana Pendidikan formal di desa Maguan :

- | | |
|--|----------|
| a. Gedung TK | : 3 buah |
| b. Gedung SD | : 2 buah |
| c. Lembaga pendidikan agama | : 3 buah |
| d. Prasarana dan sarana Pendidikan lainnya | : 1 buah |

Dapat dilihat pada data diatas telah menunjukkan bahwasanya di Desa Maguan belum ditemukan gedung SMP maupun SMA, dari sinilah salah satu faktor yang melatarbelakangi tinggi nya presentase Pendidikan terakhir masyarakat desa Maguan tamat pada tingkat SMP kemudian SMA. Sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan keluar desa bahkan kecamatan untuk dapat menduduki bangku sekolah formal.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi geografis yang mendukung, membuat mayoritas masyarakat desa Maguan Ngajum Malang bermata pencaharian sebagai petani yang menduduki di urutan pertama, kemudian pembudidaya ikan lele di urutan kedua yang baru berdiri sejak tahun 2013. Akan tetapi tidak hanya itu saja mata pencaharian masyarakat desa Maguan Ngajum Malang. Adapun macam-macam profesi masyarakat desa Maguan Ngajum Malang sebagai berikut :

a. Belum bekerja	: 76 orang
b. Petani	: 421 orang
c. Pembudidaya ikan lele	: 130 orang
d. Buruh harian lepas	: 123 orang
e. Karyawan perusahaan swasta	: 87 orang
f. Tukang batu	: 33 orang
g. Pedagang barang kelontong	: 30 orang
h. Pegawai negeri sipil	: 35 orang
i. Sopir	: 17 orang
j. Pemuka agama	: 10 orang
k. Guru swasta	: 12 orang
l. Perangkat desa	: 10 orang
m. Tukang las	: 7 orang
n. Karyawan honorer	: 7 orang
o. Buruh migran	: 6 orang
p. Montir	: 4 orang

- q. Satpam/ security : 4 orang
- r. Tukang rias : 4 orang
- s. Dukun tradisional 4 orang : 4 orang⁴¹

Sebelum budidaya ikan lele masuk ke desa Maguan, mayoritas masyarakat desa Maguan Ngajum Malang merantau keluar kota bahkan luar negeri untuk mencari nafkah. Mengingat kekayaan sumber daya alam desa Maguan berupa sumber air yang melimpah, disitulah timbul inisiatif dari Pak Basori untuk membudidayakan ikan lele.

Semenjak berdirinya budidaya ikan lele di desa Maguan Ngajum Malang itulah satu persatu masyarakat yang merantau ini kembali ke kampung halaman untuk ikut serta membudidayakan ikan lele. Artinya, budidaya ikan lele merupakan pekerjaan yang mensejahterakan masyarakat yang sebelumnya bekerja di luar kota sebagai buruh maupun TKI. Menurut data desa Maguan, orang yang bekerja penuh di desa Maguan Ngajum Malang berjumlah 2.027 orang.

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Terdapat beberapa macam pemeluk agama masyarakat desa Maguan Ngajum Malang. Akan tetapi agama Islam menjadi agama terbanyak yang dianut oleh masyarakat desa Maguan Ngajum Malang. Terdapat juga masyarakat yang menjadi *kejawen*, Sebagian dari mereka masih mempercayai nilai-nilai nenek moyang.

⁴¹ <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 11:38

Dengan adanya keragaman beragama, mereka tetap berhubungan baik satu sama lain dan bergotong royong selayaknya warga Negara Indonesia pada umumnya. Setiap seminggu sekali tampak sebagian masyarakat desa Maguan melakukan pembacaan tahlil dan surat yasin secara bergiliran antar RW. Begitu juga dengan ibu-ibu, ada kegiatan pembacaan diba' setiap hari minggu di sore hari. Sarana peribadatan di desa Maguan terdapat 3 bangunan Masjid dan 8 bangunan mushola.

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat desa maguan Sebagian besar masih menjaga dan memegang teguh adat yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana adat di desa Maguan Ngajum Malang telah disesuaikan dengan nuansa Islami. *Barik an Selo* menjadi salah satu adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Maguan. Disebut *barikan Selo* karena adat ini dilakukan pada bulan *Selo* atau Muharram.

Seperti yang mayoritas masyarakat ketahui, bulan Muharram termasuk dalam bulan-bulan suci, yang artinya bulan Muharram merupakan bulan penuh balak. Masyarakat desa Maguan melakukan *Barikan Selo* setahun sekali yang dilakukan di *Punden*. Masyarakat desa Maguan masing-masing membawa *berkat* untuk dibawa ke *Punden*, kemudian di ikrarkan dan berniat semoga semua hajat dalam acara *Barikan* ini diberi keselamatan dan keberkahan serta agar dijauhkan dari balak dan musibah, kemudian ditutup dengan do'a keselamatan dan *berkat* yang dibawa oleh masing-masing masyarakat ditukarkan dengan masyarakat lainnya.

B. Faktor Keengganan Pembudidaya Dalam Menunaikan Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele

Desa Maguan merupakan desa yang terletak di pegunungan salah satu lereng Gunung Kawi. Suatu wilayah dataran tinggi yang memiliki suhu udara cukup dingin dengan curah hujan 21,80 mm. Masih banyak ditemukan juga daerah perkebunan, pertanian warga yang dikatakan cukup luas, ditambah desa Maguan ini memiliki salah satu sumber air yang terus memancarkan air dari pegunungan alami yang bernama umbulan.

Sumber air ini sangat berguna bagi masyarakat desa Maguan yang kiranya dapat meringankan pengeluaran mereka dikarenakan air tak perlu membeli. Menurut data desa Maguan, mayoritas masyarakat desa Maguan berprofesi sebagai petani, sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan maupun sawah banyak para pemuda desa Maguan selepas lulus dari bangku SMA memutuskan untuk pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri untuk mencari nafkah.

Bahkan dahulu juga sebagian masyarakat desa Maguan banyak yang tidak bekerja. Pada tahun 2009, ada salah satu masyarakat yang baru saja pulang dari luar negeri membawa ide yang cemerlang, beliau bernama Pak Basori. Selepas Pak Basori memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, beliau memiliki inisiatif untuk mendirikan kolam dan memelihara ikan lele dengan tujuan memanfaatkan sumber air yang terus menerus mengalir.

Sejak saat itu, Pak Basori memelihara ikan lele untuk dijadikan konsumsi, dan seiring berjalannya waktu beliau membagikan sebagian ikan lele kepada

masyarakat yang lain agar dimaksudkannya dapat berkembang biak. Kemudian semakin banyaklah masyarakat lain yang antusias untuk turut serta berbudidaya ikan lele yang terhitung terus berkembang hingga saat ini.⁴²

Melihat profesi masyarakat desa Maguan dahulu, dengan adanya budidaya ikan lele ini masyarakat yang membanting tulang di kota orang, satu persatu pulang ke kampung halamannya untuk berusaha mengubah nasib. Seperti yang diutarakan oleh saudara Iskak Pristiawan Ketika ditanya mengenai alasan memilih berbudidaya ikan lele :

“Soale lek ngingu iwak lele iku enak, iso luwih santai, bayaran yo lumayan lah timbangane kerjoanku sakdurunge nguli sampek telung tahun, kesel mas”

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia :

*“Karena berbudidaya ikan lele itu enak bisa lebih santai, penghasilan juga lumayan dibanding pekerjaan saya sebelumnya sebagai kuli yang kurang lebih tiga tahun, capek mas”*⁴³

Artinya, berbudidaya lele semakin mensejahterakan roda perekonomian masyarakat desa Maguan khususnya yang memilih untuk berbudidaya ikan lele sebagai profesi utamanya. Terlebih ditambah dengan berdirinya kelompok para pembudidaya ikan lele yang dinamakan UPR Mulyorejo. Fungsi dari didirikannya UPR ialah untuk menampung hasil pembudidaya ikan lele yang kemudian dikirim oleh tengkulak kepada konsumen.

⁴² M. Ikhlal Mudzakir, *Wawancara* (Malang 3 November 2021)

⁴³ Iskak Pristiawan, *wawancara* (Malang, 3 November 2021)

Dengan begitu, pembudidaya ikan lele menerima gaji setiap satu bulan hasil dari panen. Sayangnya, kelompok UPR tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja, dikarenakan adanya masalah internal antara tengkulak satu dengan yang lainnya, juga adanya perbedaan pendapat antara pengurus satu dengan pengurus lainnya, sehingga efek daripada kronologi tersebut membuat para tengkulak ini keluar dari struktur kelompok UPR yang berujung berjalan pada jalannya sendiri tanpa terikat dengan kelompok UPR.

Alhasil kelompok UPR pun vakum secara fakta, tidak dengan formalitasnya, sedangkan efek dari kejadian tersebut untuk para pembudidaya ialah tidak stabilnya jangka waktu panen. Sesaat setelah vakumnya kelompok UPR, jangka waktu panen para pembudidaya ini kurang lebih 40 hari sejak penetasan telur. Seharusnya ada bantuan dari pemerintah untuk kelompok UPR berupa pakan ikan lele, induk lele dan mesin pengolah pakan, namun pembudidaya merasa tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Hal itulah yang menjadi salah satu faktor kesejahteraan pembudidaya ikan lele sedikit menurun.⁴⁴ Menurut data hasil dari wawancara para narasumber, membudidayakan ikan lele tidak selamanya naik dan juga turun, ada masa dimana pembudidaya ikan lele berproduksi tinggi di tahun pertama, kemudian berproduksi stabil, juga pasti ada secara tiba-tiba turun. Seperti yang dikatakan oleh saudara Bima Yudha Buwana Ketika ditanya mengenai tingkat kestabilan budidayanya:

⁴⁴ M. Ikhlal Mudzakir, *wawancara* (3 November 2021)

“Yo yaopo yo mas, ngingu iwak lele iku gampang-gampang susah, kadang ndek tahun iki penak terus tahun ngarep e rodok angel. Lek koyo aku ngene baru ngingu iwak lele kawit tahun 2017 panen e gak akeh-akeh nemen, ning tahun iki Alhamdulillah e panen e diatas rata-rata lah. Tapi sakdurunge aku yo jelas ono sing panen e banter, lek jareku iku wong-wong sing ngingu lele iki ono masa jaya ne dewe-dewe”.

Sedangkan jika dalam Bahasa Indonesia menjadi:

“Ya bagaimana ya mas, membudidayakan ikan lele itu gampang-gampang susah, terkadang di tahun ini panen lancar kemudian sedikit susah di tahun berikutnya. Contohnya saya ini yang baru memulai berbudidaya ikan lele sejak tahun 2017 panennya tidak terlalu banyak, namun Alhamdulillah nya tahun ini bisa dikatakan sedikit rata-rata lah. Akan tetapi sebelum saya mulai berbudidaya pun juga banyak yang panennya banyak, kalau menurut saya, para pembudidaya ikan lele ini ada masa jayanya masing-masing”.

Menurut mayoritas narasumber, mereka selalu kesulitan menjawab atas pertanyaan mengenai penghasilan mereka. Hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut ialah ada beberapa problem dan adanya masa- masa sulit yang berpengaruh pada penghasilan pembudidaya ikan lele. Masa-masa sulit pembudidaya ikan lele jatuh pada bulan Juni-Agustus, dikarenakan pada bulan tersebut datangnya musim kemarau yang menyebabkan induk ikan lele sulit berkembang biak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidak stabilan panen ialah:

- a. Cuaca
- b. Terkena hama
- c. Kualitas induk menurun

- d. Kurang disiplinnya pembudidaya
- e. Kurang telaten
- f. Mengenal game online

Terdapat salah satu responden yang mengatakan bahwasanya faktor-faktor diatas dapat di minimalisir dengan cara mengupayakan netralisir kolam budidaya dengan menghindari perbuatan yang tidak terpuji di kolam budidaya, karena bagi mereka, kolam merupakan tempat mereka menjemput rezeki. Selain daripada itu, cara mengatasinya ialah dengan mengupayakan suasana hati, jiwa serta fikiran harus dalam keadaan baik ketika memasuki kolam budidaya, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada kondisi ikan lele.

Responden juga mengutarakan bahwasanya ia pernah pergi ke kolam untuk memberi makan ikan lele ketika suasana hati dan fikirannya tidak karuan, dan ternyata hasil panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁵ Adapun urutan berbudidaya ikan lele di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ialah :

- a. Sterilisasi kolam
- b. Pemilihan induk ikan lele
- c. Pemijahan.

Pemijahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara alami dan buatan atau suntik.

- d. Penetasan telur ikan lele selisih satu hari setelah pemijahan

⁴⁵ Bima Yudha Buwana, *wawancara* (4 November 2021)

- e. Memberi makan berupa cacing sutra selama 10 hari.
- f. Memberi pakan ikan lele bubuk untuk ikan umur 11 hari
- g. Memberi pakan ikan lele butir untuk ikan umur 20 hari
- h. Sortir ikan sesuai ukuran
- i. Umur 35 hari ikan dapat di panen untuk ikan ukur 2-3, untuk ikan ukur 4-6 bisa dipanen Ketika umur 40 hari.

Banyak kejadian tak terduga yang dialami oleh pembudidaya ikan lele di desa Maguan, misalnya Ketika diawal penetasan hingga pertengahan merawat ikan lele terasa lancar-lancar saja, namun tiba-tiba ikan mengalami stress yang menyebabkan berkurangnya penghasilan ketika panen. Fenomena seperti itulah yang membuat pembudidaya ikan lele sulit menjawab ketika ditanya mengenai penghasilan tetap.

Tidak menjalankan rukun Islam dengan sengaja membuat rukun islam seorang muslim kurang sempurna, tetapi apa boleh buat jika terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Zakat memang bermacam-macam jenisnya, terlebih zakat maal. Pelaksanaan zakat *maal* lebih bervariasi dibandingkan dengan zakat fitrah yang mana hanya ada satu jenis, bahkan waktu pengerjaannya sudah ditetapkan, yaitu menjelang idul fitri.

Sebagaimana hasil wawancara saudara Bima Yudha Buwana dan Iskak Pristiawan ketika ditanya mengenai zakat hasil budidayanya :

“Lek zakat fitrah aku mesti mbayar mas, lah lek zakat maal aku mek tau krungu thok teko pengajian-pengajian, eruhku zakat maal mek ono emas thok, dadi selama iki yo gak mbayar zakat maal lawong gak eroh”. Begitupun dengan

saudara Bima Yudha Buwana “*Zakat maal aku ngerti mas, aku yo ngerti lek zakat teko harta iku wajib dibayar, tapi aku gak ngerti nishab e, piro ambek yaopo cara mbayare*”

Sedangkan jika dalam Bahasa Indonesia menjadi:

“*Kalau zakat fitrah saya selalu membayar mas, tapi kalau zakat maal saya hanya pernah mendengar saja dari pengajian-pengajian, setahu saya zakat maal hanya ada zakat emas saja*”. Begitupun dengan saudara Bima Yudha Buwana “*Zakat maal saya tahu mas, saya sebenarnya tahu kalau zakat harta itu wajib dibayar, hanya saja saya tidak tahu nishabnya, berapa dan bagaimana cara pembayarannya*”.

Sejalan dengan fenomena tersebut terdapat penelitian dari saudara M.Idi Kurniadi dengan skripsinya yang berjudul *Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)* menjelaskan bahwasanya terdapat petani yang membayar zakatnya, terdapat pula petani yang mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian tetapi tidak membayarkannya, ini adalah salah satu perbuatan haram menurut M.Idi Kurniadi karena sengaja tidak membayarkan zakat pertaniannya.

Adapun faktor dari rendahnya masyarakat tidak membayarkan zakat pertanian ialah minimnya pengetahuan, faktor lingkungan, faktor minimnya sosialisasi dan faktor pengalaman terdahulu, hal tersebut dapat terjadi karena sedari dulu tidak ada yang membayar zakat pertanian, sehingga tidak ada contoh yang dapat dijadikan panutan petani lain untuk membayar zakat pertanian.

Terlebih di zaman yang semakin maju dan modern layaknya sekarang, zakat *maal* tak seluruhnya dapat di kelompokkan sesuai jenisnya yang jarang diketahui oleh masyarakat. Kini sangatlah banyak cara untuk menjadi kaya raya

yang menyebabkan dikenakan kewajiban menunaikan zakat *maal*. Akan tetapi tidak semua barang dapat dizakatkan meski seseorang telah memiliki banyak sekali barang yang melewati batas nishab.

Seperti perabotan rumah tangga, kendaraan, senjata, perhiasan selain emas dan perak seperti permata, Mutiara atau barang berharga lainnya. Semua barang-barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya selagi barang-barang tersebut tidak diniagakan.⁴⁶ Sebagaimana tempat penelitian kali ini, di desa Maguan banyak di duduki oleh pembudidaya ikan lele yang penghasilannya diatas rata-rata.

Budidaya ikan lele tidaklah ada pada zaman nabi dan tidak terdapat pula di pembahasan fiqh klasik. Jika dianalogikan pada zakat perkebunan dan pertanian, budidaya ikan lele bukanlah tanaman atau bahan makanan pokok yang di tanam diatas tanah. Juga apabila dianalogikan pada zakat hasil bumi atau pertambangan, budidaya ikan lele bukanlah harta dan perbuatan yang didapatkan dari bawah tanah baik yang diciptakan Allah untuk diolah kembali (hasil tambang) maupun harta yang dipendam oleh seseorang (harta karun).

Apabila dianalogikan pada zakat peternakan pun, ikan lele bukanlah hewan yang memiliki empat kaki, sedangkan hewan-hewan ternak yang wajib dizakati memiliki empat kaki seperti onta, sapi dan kambing. Begitu juga jumlah produksi ikan lele mencapai ribuan yang sangat jauh dari jumlah Batasan dari zakat hewan ternak.

⁴⁶ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 451.

Melihat dari macam-macam zakat diatas, maka dari itu peneliti meng *qiaskan* kasus ini pada zakat *tijarah*, karena sejak di awal para pembudidaya telah memiliki niat untuk menjual kembali barang yang dibeli untuk dijadikan sebagai modal pertamanya. Kemudian jika telah melewati beberapa kali panen, jika genap haul dan mencapai satu nishab, maka pembudidaya harus menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya nya dengan mengeluarkan zakat dari nilai barang tersebut, bukan pada barangnya.⁴⁷

Karena menurut mayoritas ulama, nishab dijadikan pertimbangan dengan nilai, hanya Hanafiyah lah yang membolehkan mengeluarkan zakat baik dari barangnya maupun nilainya. Perihal zakat, mayoritas masyarakat desa Maguan khususnya yang membudidayakan ikan lele, mereka hanya membayar zakat fitrah yang selalu mereka bayarkan menjelang Idul Fitri.

Mereka kurang mengetahui jika sebenarnya ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari hasil profesi mereka. Menurut salah satu responden, sebagian kecil tengkulak ikan lele turut membayar zakat yang dilakukan bersamaan dengan zakat fitrah. Pembayaran zakat mereka berupa uang yang mana menurut mereka, pembayaran zakat tersebut diqiaskan pada zakat pertanian. Karena menurutnya, penghasilan mereka tiga kali dalam enam bulan. Sedangkan pengakuan dari para responden, mereka tidak ada yang membayar zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele. Kejadian seperti ini merupakan wujud dari ketidak tahuan masyarakat mengenai zakat *maal* khususnya *tijarah*.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 226 (Darul Fikir: Gema Insani)

Jawaban atas penelitian ini ialah bahwasanya mayoritas responden yang telah diwawancarai tidak banyak mengetahui seputar zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele, yang mereka ketahui dan selalu mereka bayarkan hanyalah zakat fitrah, namun ada sebagian pembudidaya ikan lele yang mengetahui tentang zakat maal khususnya zakat *tijarah*, mereka mengakui hanya pernah terdengar sekilas yang tidak mengetahui takaran, nishab dan waktu pembayarannya.

Terdapat pula pembudidaya yang mengetahui bahwa adanya kewajiban membayar zakat hasil dari usahanya, akan tetapi yang pembudidaya ketahui hanyalah zakat emas yang itupun hanya terdengar sekilas dari pengajian-pengajian. Menurut salah satu responden, ada faktor yang melatarbelakangi pembudidaya ikan lele enggan membayar zakat ialah minimnya pengetahuan seputar zakat *tijarah*.

Kurangnya sosialisasi dari pemuka agama kepada masyarakat desa Maguan terkhusus yang membudidayakan ikan lele, tidak adanya keminatan belajar, dan tidak ada yang mengawali untuk mendalami pengetahuan tentang agama khususnya zakat. ⁴⁸

Sebagaimana teori yang telah tercantum diatas dan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwasanya pembudidaya ikan lele enggan menunaikan zakat, maka tidak berdosa, karena para pembudidaya tidak mengetahui jenis, nishab dan tata cara menunaikannya. Maka dari itu adanya penelitian ini diharapkan agar pembudidaya dapat menunaikan zakat bagi yang memenuhi persyaratan sebagai

⁴⁸ Khusnia Indriati , *Wawancara* (Malang, 4 November 2021)

muzakki, mengingat membayar zakat ialah sebuah kewajiban serta agar mendapat pahala dan hikmah-hikmah membayar zakat.

C. Upaya Pemuka Agama Dalam Menyadarkan Pembudidaya Yang Enggan Membayar Zakat Tijarah Hasil Budidaya Ikan Lele

Kewajiban zakat ialah salah satu hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan hal yang paling mendasar seperti sholat, puasa dan haji. Zakat sejajar dengan sholat, puasa dan haji karena semua merupakan rukun islam yang wajib, artinya barangsiapa pun yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban khususnya zakat, maka akan berdosa dan mendapat siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana hadits:

بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُخْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ ثَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ

مِنْ نُعْضٍ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضٍ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَدْيِهِ يَتَرَزَّلُ

Artinya: “Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka Jahannam akan diletakan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan.” (HR. Bukhari) ⁴⁹

Karena zakat merupakan rukun islam ketiga yang apabila tidak dibayarkan maka akan kurang sempurna dalam menjalani rukun islam. Sisi lain membayar

⁴⁹ <https://nu.or.id/zakat/ancaman-bagi-orang-yang-tidak-membayar-zakat-9ZuI3> Diakses pada tanggal 08 Desember 2021

zakat sebagai menjalankan kewajiban sebagai umat islam ialah terdapat nilai-nilai sosial di dalamnya, karena memberi hasil dari usaha kepada orang yang lebih membutuhkan.

Sejalan dengan ayat diatas, seharusnya ada penyampaian yang dilakukan pemuka agama terhadap masyarakatnya. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya selama ini pemuka agama belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Maguan mengenai adanya kewajiban membayar zakat maal.

Terlebih di zaman sekarang, banyak sekali pekerjaan yang dapat membuat seseorang menjadi kaya raya yang mana pekerjaan tersebut tidak ada pada zaman Nabi dan tidak terdapat pada kitab fiqh klasik. Seharusnya pemuka agama di Desa Maguan mensosialisasikan seputar zakat maal agar masyarakat menjadi faham dan menjalankan kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah.

Adapun cara sosialisasi yang tepat menurut peneliti adalah dengan cara mengisi khutbah Jum'at ataupun khutbah hari raya dengan tema zakat maal, terkhusus zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele. Sholat Jum'at dan sholat idul fitri merupakan dimana masyarakat desa Maguan berkumpul dalam satu tempat untuk menjalankan ibadah, dan diharapkan setelah masyarakat mengetahui tentang zakat maal, jenis, tata cara, nishab, zakat yang dikeluarkan dapat menjalankan zakat maal khususnya zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele dengan baik.

Karena terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan yang belum mereka keluarkan. Adapun besaran zakat yang harus mereka keluarkan jika penghasilan

mencapai nishab ialah mengetahui modal pertama, penghasilan dan keperluan-keperluan kepentingan budidaya ikan lele, rumah tangga maupun pribadi. Sebagaimana berikut :

Tabel 2
Modal, Penghasilan dan Kebutuhan Responden

NO	NAMA	MODAL AWAL	PENGHASILAN	KEBUTUHAN
1	Bima Yudha Buwana	Rp.18.000.000	Rp.8.000.000	Rp.1.500.000 (Uang jajan per bulan)
2	Khusnia Indriati	Rp.4.700.000	Rp.8.000.00	Rp.500.000 (Uang jajan adik per bulan)
3	M. Ikhlas Mudzakir	Rp.17.000.000	Rp.6.000.000	Rp.1.400.000 (Uang jajan per bulan)
4	Iskak Pristiawan	Rp.16.000.000	Rp.5.000.000	Rp.700.000 (Uang jajan dan hutang)
5	Wahyu Agung	Rp.16.000.000	Rp.3.000.000	Rp.2.000.000 (Biaya sekolah dan uang jajan anak)

1. Bima Yudha Buwana. Berpenghasilan Rp.8.000.000 per panen di tahun 2021 (sudah terpotong dengan biaya pakan), memiliki pengeluaran berupa hutang dan kebutuhan jajan sehari-hari sebesar Rp.1.500.000 per bulan. Berarti penghasilan bersih dari responden pertama ialah $\text{Rp.8.000.000} - \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp.6.500.000}$
2. Khusnia Indriati Berpenghasilan Rp.8.000.000 per panen di tahun 2021 (sudah terpotong dengan biaya pakan), memiliki pengeluaran berupa uang jajan adik sebesar Rp.500.000. Berarti penghasilan bersih oleh responden kedua adalah $\text{Rp.8.000.000} - \text{Rp.500.000} = \text{Rp.7.500.000}$
3. M. Ikhlal Mudzakir. Berpenghasilan Rp. 6.000.000 per panen di tahun 2014-2015 (sudah terpotong dengan biaya pakan), memiliki pengeluaran uang jajan sebesar Rp.1.400.000 per bulan. Berarti penghasilan bersih oleh responden ketiga adalah $\text{Rp.6.000.000} - \text{Rp.1.400.000} = \text{Rp.4.600.000}$
4. Iskak Pristiawan. Berpenghasilan Rp. 5.000.000 per panen di tahun 2014-2015 (sudah terpotong dengan biaya pakan), memiliki pengeluaran berupa hutang dan uang jajan sebesar Rp.700.000 per bulan. Berarti penghasilan bersih responden keempat adalah $\text{Rp.5.000.000} - \text{Rp. 700.000} = \text{Rp.4.300.000}$
5. Wahyu Agung. Berpenghasilan Rp. 3.000.000 per panen di tahun 2021 (sudah terpotong dengan biaya pakan), memiliki pengeluaran berupa biaya sekolah dan uang jajan anak sebesar Rp.2.000.000. Berarti penghasilan bersih responden kelima adalah $\text{Rp.3.000.000} - \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.1.000.000}$

Pada tabel dan penjelasan diatas merupakan urutan penghasilan responden dari yang tertinggi hingga terendah, akan tetapi penghasilan tersebut merupakan kondisional yang tak dapat dipastikan secara paten. Nishab zakat *tijarah* ialah 85 gram emas yang genap mencapai haul dalam tahun Hijriyah. Harga emas 1 gram pada tahun 2022 adalah Rp.934.000, maka $Rp.934.000 \times 85 = Rp.79.390.000$.

Dan untuk mengetahui penghasilan pembudidaya ikan lele mencapai nishab atau belum, maka penghasilan per panen dikalikan 10 bulan, karena panen pembudidaya ikan lele 40 hari sekali, maka $Rp.7.500.000 \times 10 = Rp.75.000.000$. Disini telah menunjukkan bahwasanya penghasilan pembudidaya ikan lele dalam setahun Rp.75.000.000 yang artinya belum mencapai nishab.

Jika pembudidaya ikan lele mencapai nishab, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan lele sebesar 2.5% bagi yang penghasilannya mencapai nishab dan haul. Maka apabila penghasilan pembudidaya ikan lele mencapai nishab, misalkan Rp.80.000.000 dalam setahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000.

Jika penghasilan pembudidaya ikan lele stabil dan naik seperti hitungan diatas, maka pembudidaya ikan lele dikenakan kewajiban membayar zakat, akan tetapi sering terjadi juga kebutuhan lainnya yang tak terduga-duga, contohnya adalah pengeluaran kondangan dan yang lainnya. Dengan itu maka pengeluaran akan bertambah dan kemudian berpengaruh pada penghasilan murni pembudidaya ikan lele dan pencapaian nishab.

Jika penghasilan awal pun turun dari yang telah tertulis diatas, maka pembudidaya ikan lele tidak dikenakan kewajiban membayar zakat karena tidak mencapai nishab. Sebenarnya pembudidaya ikan lele ini telah memenuhi syarat-syarat zakat hasil *tijarah* yang telah disepakati oleh mayoritas *fuqaha* yang berarti pembudidaya ikan lele di desa Maguan dikenakan kewajiban membayar zakat bagi yang mencapai nishab, karena telah dijelaskan diatas bahwasanya penghasilan pembudidaya ikan lele tidak tentu yang terkadang sedang-sedang saja dan naik turun secara drastis.

Semua penghasilan yang tertera diatas merupakan penghasilan rata-rata dan sudah bersih yang kemungkinan besar bisa naik, begitupun dengan pengeluarannya yang bersifat kondisional, dan menurut mereka, sejak awal membudidayakan ikan lele hingga sekarang belum pernah membayarkan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele, kemudian dengan adanya penelitian ini memberikan faktor baru terkait ketidak tahuan pembudidaya ikan lele membayar zakat *tijarah* ialah pencapaian nishab yang belum dapat dipastikan tiap tahun.

Mengingat penghasilan budidaya ikan lele yang tidak dapat di tebak dan sewaktu-waktu dapat berubah. Yang di bayarkan zakatnya bukanlah berupa ikan lele itu sendiri, melainkan hasil daripada penjualan ikan lele yang telah panen kemudian mencapai nishab, haul dan terbebas dari segala tanggungan-tanggungan pribadi maupun keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat desa Maguan kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tidak banyak tahu mengenai zakat *Tijarah* hasil budidaya ikan lele, yang mereka ketahui dan mereka bayarkan hanyalah zakat fitrah Ketika

menjelang idul fitri, karena hal tersebut sangatlah umum untuk diketahui masyarakat bahkan seluruh Indonesia. Melihat dari penghasilan pembudidaya ini sangatlah bervariasi, terdapat yang berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah. Tetapi penghasilan budidaya ikan lele tidak dapat di klaim secara paten, dikarenakan kondisi cuaca, kualitas induk lele dsb mempengaruhinya. Maka seharusnya ada sebagian pembudidaya yang mencapai nishab untuk dibayarkan zakatnya, dan terdapat pula yang belum dikenakan kewajiban membayar zakat karena penghasilan mereka belum mencapai nishab. Adapun faktor penyebab pembudidaya tidak menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele ialah karena ketidaktahuan mereka bahwasanya ada kewajiban menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele, tidak adanya sosialisasi dari pemuka agama, kurangnya keminatan belajar mengenai zakat dan para pemuda tidak ada yang mengawali untuk memiliki inisiatif belajar seputar agama terkhusus perihal zakat.

2. Pengakuan mayoritas responden tidak mengetahui dan tidak menunaikan zakat *Tijarah* hasil budidaya ikan lele mereka. Akan tetapi terdapat dua orang yang mengetahui bahwasanya ada zakat yang harus ditunaikan selain zakat fitrah yang mereka ketahui, namun mereka tidak mengerti mengenai cara, nishab, syarat dan waktu pembayarannya. Seharusnya semua responden telah memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat *tijarah*, kecuali hanyalah bervariasinya

penghasilan yang berpengaruh pada pencapaian nishab. Kejadian seperti ini membuat masyarakat desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang kurang sempurna dalam menjalankan rukun islam yang ketiga. Oleh karena keengganan pembudidaya ikan lele ini, maka pemuk agama mengupayakan agar masyarakat dan pembudidaya ikan lele ini menunaikan zakat *tijarah* nya dengan cara memberikan pengertian seputar cara, waktu, nishab, syarat dan hikmah zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele. Kemudian memberi pengertian pula kepada pemuka agama desa Maguan agar menyampaikan *Khutbah* Jum'at dengan tema kewajiban membayar zakat *tijarah*.

B. SARAN

Kepada masyarakat desa Maguan

1. Diharapkan para pembudidaya ikan lele menunaikan zakat *tijarah* hasil budidaya ikan lele bagi yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki apabila panghasilannya mencapai nishab. Karena menunaikan zakat merupakan rukun islam ke tiga yang mana hukumnya ialah wajib.
2. Agar disampaikannya sosialisasi dari pemuka agama kepada masyarakat desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang lewat khutbah Jum'at maupaun khutbah sholat idul fitri agar diisi dengan tema zakat, khususnya zakat *tijarah*. Karena pada saat itulah semua masyarakat desa Maguan berkumpul untuk menjalankan ibadah.

Kepada peneliti selanjutnya

1. Agar lebih teliti terhadap profesi-profesi masa kini yang dapat menghasilkan kekayaan yang menyebabkan seseorang dikenakan kewajiban membayar zakat maal yang mana profesi tersebut tidak ada di pada zaman Nabi Muhammad maupun dalam fiqh klasik, karena di dalam zakat maal pun masih terdapat jenis-jenis zakat tergantung dari profesi seseorang itu sendiri, diharapkan agar peneliti selanjutnya lebih teliti mengelompokkan profesi terhadap jenis zakat yang harus dikeluarkan.
2. Meneliti kasus zakat maal, khususnya zakat *tijarah* yang telah jelas mencapai nishab serta di cantumkan terkait modal awal, penghasilan, kebutuhan muzakki kemudian nishab. Penghitungan zakat haruslah rinci agar dicapainya kejelasan dikenakan atau tidaknya membayar zakat, juga agar menjadi pembeda antara skripsi Fakultas Syari'ah dengan skripsi Fakultas Pertanian maupun Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Abror, Khoirul, *Fiqih Ibadah*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan Lampung

Al-Qasthalani, Syaikh. *Syarah Shahih Bukhari*, Solo: Zamzam. 2014

Al Jaziri, Abdul Al Rahman. *Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahib al Arba'ah* Juz
I.Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar)

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka
Pelajar. 2001

Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang
Press. 2008

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani
Press, 2002.

Jawad, Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Moleong, Jexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis Suhrawadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Qardhawi, Yusuf, Penerjemah Dr. Salman Harun et al, *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2007

Quraish Shihab, M, *Membedakan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992

Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2004

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984

Zuhaily, Wahbah, Abdilatah Terj, Agus Efendi dan Bahrudin Fanany. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000

Zuhaily, Wahbah, Abdilatah Terj, Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

PENELITIAN:

Lailatul Fitriyah, dengan judul ”Implementasi Zakat Hasil Madu Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012)

M. Idi Kurniadi, “Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”. (Institut Agama Islam Negeri Metro 2020)

Naimah Nurin Ngaini,”*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam*

Membayar Zakat(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)” Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018)

Rohmatul Faizah yang berjudul “ *Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif Para*

Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

Husnaa, Zayyinatul. “*Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng*

Berdasarkan Perspektif Syari’at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu”

UNDANG-UNDANG

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011.

WEBSITE:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Zakat>

<https://nu.or.id/zakat/ancaman-bagi-orang-yang-tidak-membayar-zakat-9ZuI3>

LAMPIRAN



Gambar 1 Gapura desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang



Gambar 2 Wawancara Dengan Pak Adi Widodo



Gambar 3 Wawancara dengan Iskak Pristiawan



Gambar 4 Wawancara dengan M. Ikhlal Mudzakir



Gambar 5 Wawancara dengan Bima Yudha Buwana



Gambar 6 Wawancara dengan Wahyu Agung



Gambar 7 Wawancara dengan Khusnia Indriati



Gambar 8 Pembudidaya Ikan Lele Panen



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGAJUM
DESA MAGUAN**

Jl. Ir. Soekarno No. 21 Maguan Kec. Ngajum Kode Pos 65164
Email : pendesamagian@gmail.com Website : desa-magian.malangkab.go.id

Ngajum, 29 Oktober 2021

Nomor : 420/1092/35.07.20.2009/2021
lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pemberian ijin penelitian tugas akhir/skripsi di Desa Maguan Kecamatan Ngajum.

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas
Syariah UIN MALANG**
Di.
Malang

Dengan Hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Maguan Kecamatan Ngajum menyampaikan dengan hormat, bahwa kami menyetujui adanya kegiatan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas akhir/ skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ma'ruf Fajar
NIM : 17210035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Malang

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Maguan, 29 Oktober 2021

KEPALA DESA MAGUAN

SUWOTO, S.Pd

Tembusan

1. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
2. Kabag. Tata Usaha